

BAB II

PELAKSANAAN KEGIATAN

2.1. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009, yang mengatur pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ikan termasuk perikanan budidaya.
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, yang menegaskan pentingnya jaminan mutu, keamanan, dan ketertelusuran produk pangan, termasuk hasil perikanan budidaya.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu, dan Gizi Pangan, yang mewajibkan setiap pelaku usaha pangan untuk menerapkan standar keamanan dalam proses produksi.
4. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 75/PERMEN-KP/2016 tentang Cara Budidaya Ikan yang Baik, yang menjadi acuan teknis bagi pembudidaya dalam melaksanakan kegiatan budidaya ikan sesuai standar mutu, keamanan pangan, dan kelestarian lingkungan.
5. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 21/PERMEN-KP/2021 tentang Penyelenggaraan Sertifikasi Usaha Perikanan Budidaya, yang mengatur mekanisme penerapan, verifikasi, serta sertifikasi unit usaha budidaya yang melaksanakan CBIB.
6. Surat Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Surakarta nomor B/500.5.4.3/3614 tanggal 15 September 2025 perihal permohonan narasumber sosialisasi Cara Budidaya Ikan yang Baik.
7. Surat Tugas Plt. Kepala Stasiun KIPM Yogyakarta nomor B.996/SKIPM.JOG/KP.440/IX/2025 tanggal 15 September 2025.

2.2. Waktu dan Lokasi Kegiatan

Kegiatan ini dilaksanakan pada tanggal 16 September 2025. Lokasi tempat pelaksanaan di Aulia Dinas Ketahanan dan Pangan Kota Surakarta.

2.3. Materi Kegiatan

Terlampir.

DOKUMENTASI KEGIATAN



**BPP
MHKP** | **BADAN MUTU KKP
YOGYAKARTA**

BerAKHLAK
BerAKHLAK BerAKHLAK BerAKHLAK
BerAKHLAK BerAKHLAK BerAKHLAK



KEMENTERIAN
KELAUTAN DAN
PERIKANAN

KKP
2025

panganbiru

08
PUSKES
DARAT



BADAN MUTU KKP YOGYAKARTA MENGHADIRI SOSIALISASI CBIB SEBAGAI NARASUMBER

SELASA, 16 SEPTEMBER 2025



Badan Mutu KKP
Yogyakarta





PEDOMAN PENERAPAN CARA BUDIDAYA IKAN YANG BAIK (CBIB)



16 September 2025


Stasiun Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil
Kelautan dan Perikanan Yogyakarta
Jl Kenanga No 26A, Sambilegi, Maguwoharjo, Sleman

Oleh : Inaiyah, S.TP

TRACEABILITY


ketelusuran produk, mulai dari sarana budi daya, proses budi daya hingga panen dan distribusi

Cara mewujudkan traceability :
Mencatat sarana produksi, proses produksi dan distribusi hasil panen



CARA BUDI DAYA IKAN YANG BAIK

cara Pembesaran ikan yang Baik yang selanjutnya disebut Cara Budi Daya Ikan yang Baik adalah penerapan cara memelihara dan/atau membesarkan ikan serta memanen hasilnya dalam lingkungan yang terkontrol sehingga memberikan jaminan mutu dan keamanan pangan dari pembudidayaan dengan memperhatikan sanitasi, pakan dan obat ikan.



Mengapa wajib memenuhi CBIB?

NO. 1 Kewajiban Pelaku Usaha Budidaya Ikan

- UU No.6/2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU. No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja
- PP No. 28/2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko pengganti PP. No.5/2021
- Per MKP No. 10/2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kelautan dan Perikanan
- UU No.7/1996 Jo. No 18/2012 tentang Pangan
- PP No. 57/2015 tentang SJMKHP serta Peningkatan Nilai Tambah Produk Hasil Perikanan
- PP No. 28/2017 tentang Pembudidayaan Ikan
- PP No. 86/2019 tentang Keamanan Pangan
- Per. MKP 16/2024 tentang Kewenangan Pembinaan Dan Pengendalian Dalam Rangka Penerbitan Sertifikat Jaminan Mutu Dan Keamanan Hasil Perikanan
- Per. MKP 22/2024 tentang Cara Pembesaran Ikan yang Baik (CBIB)
- Per. MKP 08/2024 tentang Pengendalian Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan
- Per. MKP No. 52A/2013 Persyaratan Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan
- Keputusan Direktur Jenderal Perikanan Budi Daya No. 463 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Pembinaan Penerapan Mutu Pembudidayaan Ikan


Mengapa wajib memenuhi CBIB?

No. 2


Tuntutan Pembeli Atas Produk Budidaya




Traceability: Ketelusuran produk, mulai dari sarana budidaya, proses budidaya hingga panen dan distribusi



Biosecurity : tidak menimbulkan risiko menyebarkan penyakit



Mutu : produk memenuhi spesifikasi sesuai permintaan pembeli



No. 3

Persaingan di Pasar Dunia

PEMAHAMAN 4 ASPEK CBIB

1

Keamanan Pangan

Kondisi dan upaya yang diperlukan untuk mencegah pangan dari kemungkinan semaran biologis, kimia dan benda lain yang dapat mengganggu, merugikan dan membahayakan kesehatan manusia

2

Kesehatan dan Kesejahteraan Ikan

Perlakuan dan kondisi optimal yang mendukung kelangsungan hidup dan pertumbuhan ikan yang normal dengan meminimalkan stres, mengurangi resiko penyakit ikan dan menjaga lingkungan budidaya yang sehat pada setiap tahapan produksi

PEMAHAMAN 4 ASPEK CBIB

3

Kelestarian Lingkungan

Perencanaan dan pelaksanaan budidaya ikan memenuhi prinsip ramah lingkungan sesuai aturan nasional dan /atau internasional, dengan melakukan upaya pelestarian daya dukung ekosistem atau perbaikan kualitas lingkungan.

2

Sosial Ekonomi

Unit pembudidayaan ikan mengikuti aturan nasional dan/atau internasional mengenai hak tenaga kerja, tidak merugikan kehidupan tenaga kerja dan masyarakat sekitar.

ASPEK 1. KEAMANAN PANGAN

Bahaya Pangan Yang Harus Dihindari :

Bakteri, virus

Sumber: ternak limbah rumah tangga, dll

Pencegahan: Sterilisasi dengan chlorin, UV, dll

Parasit

Sumber: Air/lingkungan sekitar

Pencegahan: Saringan berlapis

Logam berat

Sumber: Tambang, limbah industri, alat elektronik

Pencegahan: Air resirkulasi dengan bahan yang dapat menyerap

Cristal violet


Sumber: Air Sabun

Pencegahan: Hindari limbah industri/rumah tangga

Antibiotika

Sumber: Pupuk kandang, penggunaan antibiotik

Pencegahan: Pupuk dari ternak organic, hindari penggunaan antibiotika



Vibrio cholerae



Salmonella



Escherichia coli



Parasit



Akumulasi Logam Berat



Crystal violet



Obat terlarang

Aspek 2. Kesehatan dan Kesejahteraan Ikan



ASPEK 3. KELESTARIAN LINGKUNGAN



PRA PRODUKSI

- Konstruksi tidak mengganggu Habitat



PRODUKSI

- Peralatan ramah lingkungan
- Pakan efisien
- Obat digunakan sesuai aturan



PASCA PRODUKSI

- Limbah tidak mencemari Lingkungan

ASPEK 4. SOSIAL EKONOMI

KESEJAHTERAAN PEKERJA

Gaji, fasilitas lain
= kontrak / kesepakatan kerja



PEKERJA ANAK

- Tidak menggunakan pekerja anak
- Anak yang bekerja bersama keluarga, tetap mendapat hak (Pendidikan, bermain, istirahat, pembatasan jam kerja, dll)



KESEHATAN, KESELAMATAN KERJA (K3)

Prosedur & peralatan K3
bagi pekerjaan beresiko tinggi





Self-check SNI CBIB

- | | | | |
|----|-----------------|----|---------------------------|
| 1 | Pembuatan kolam | 13 | Panen |
| 2 | Lokasi | 14 | Penanganan ikan |
| 3 | Sumber air | 16 | Distribusi hasil panen |
| 4 | Tata letak | 17 | Pengelolaan limbah |
| 5 | Peralatan | 18 | Tanggung jawab lingkungan |
| 6 | Kebersihan | 19 | Kesehatan personil |
| 7 | Persiapan kolam | 20 | Pelatihan pekerja |
| 8 | Benih | 21 | Kesejahteraan pekerja |
| 9 | Pakan | 22 | Tindakan perbaikan |
| 10 | Pengelolaan air | 23 | Dokumen budidaya |
| 11 | Kesehatan Ikan | | |
| 12 | Obat Ikan | | |





KEMENTERIAN
KELAUTAN DAN
PERIKANAN

PERIZINAN DALAM PERIKANAN BUDIDAYA : SERTIFIKASI CARA BUDIDAYA IKAN YANG BAIK (CBIB)

BADAN MUTU KKP YOGYAKARTA





TRANSFORMASI KELEMBAGAAN BKIPM



PERPRES NO. 45 TAHUN 2023
tentang
**BADAN KARANTINA
INDONESIA**

PERPRES NO. 38 TAHUN 2023
TENTANG
**KEMENTERIAN KELAUTAN DAN
PERIKANAN**



BADAN KARANTINA
INDONESIA

KI

BADAN KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN
MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN



PM

BADAN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN
MUTU HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN
(BPPMHKP) KKP




Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan



SERTIFIKASI HULU HILIR

Sertifikasi Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan serta Penjaminan Hulu Hilir





Layanan Sertifikasi

PP No 5 Tahun 2021 tentang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, salah mengatur persyaratan dan/atau kewajiban Perizinan Berusaha Berbasis Risiko berupa PB UMKU. Pasal 13 dan 14, Pelaku Usaha dalam melakukan kegiatan usaha wajib memenuhi Perizinan Berusaha berupa NIB dan Sertifikat Standar. BPPMHKP melaksanakan penerbitan 9 sertifikat standar yang termasuk PB UMKU, yang terbagi menjadi:

Sertifikasi Produk Perikanan **Primer**

1

CBIB

Cara Budidaya Ikan yang Baik

Acuan:
SNI 8228.1:2015

2

CPIB

Cara Pembenihan Ikan yang Baik

Acuan:
SNI 8035:2019

3

CPIB Kapal

Cara Penanganan Ikan yang Baik di atas kapal

Acuan:
SNI 8087:2014

4

CPPIB

Cara Pembuatan Pakan Ikan yang Baik

Acuan:
SNI masing-masing komoditas

5

CPOIB

Cara Pembuatan Obat Ikan yang Baik

Acuan:
Perdirjen Perikanan Budidaya No. 187 tahun 2023

6

CDOIB

Cara Distribusi Obat Ikan yang Baik

Acuan:
Perdirjen Perikanan Budidaya No. 186 tahun 2023

Sertifikasi Produk Perikanan **Pasca Panen**

7

SKP

Sertifikat Kelayakan Pengolahan

Acuan:
SNI CXC 1:1969
(Ditetapkan BSN tahun 2021),
Permen KP No. 17 Tahun 2019

8

HACCP

Sistem Analisa Bahaya dan Pengendalian Titik Kritis

SNI CXC 1:1969
(Ditetapkan BSN tahun 2021)

9

SPDI

Sertifikat Pengelolaan Distribusi Ikan

PP 27 Tahun 2021, Permen KP 58 Tahun 2021 dan PP 57 tahun 2015

10

HC

Sertifikat kesehatan mutu dan keamanan hasil perikanan (SKMKHP)

PP 57 Tahun 2015, PP KP 86 Tahun 2019 dan PP 57, Permen KP No 38 tahun 2019



KEMENTERIAN
KELAUTAN DAN
PERIKANAN

Standar Cara Budi Daya Ikan yang Baik (CBIB)

Dasar Hukum

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan;

Undang-Undang No. 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan;

Undang-Undang No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja.

Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;

Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 2017 tentang Pembudidayaan Ikan;

Peraturan Pemerintah No. 86 Tahun 2019 tentang Keamanan Pangan.

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 10 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kelautan dan Perikanan;

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 8 Tahun 2024 tentang Pengendalian Pelaksanaan Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan;

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 16 Tahun 2024 tentang Kewenangan Pembinaan dan Pengendalian dalam rangka Penerbitan Sertifikasi Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan;

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 22 Tahun 2024 Tentang Cara Pembesaran Ikan yang Baik.

Peraturan Badan Standardisasi Nasional Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Standardisasi Nasional Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Skema Penilaian Kesesuaian Terhadap Standar Nasional Indonesia Sektor Pertanian, Perkebunan, Peternakan dan Perikanan:

SNI 8228-1:2022, Cara Budi Daya Ikan yang Baik. Bagian 1: Udang

SNI 8228-2:2022, Cara Budi Daya Ikan yang Baik. Bagian 2: Rumput laut

SNI 8228.3:2015, Cara Budi Daya Ikan yang Baik. Bagian 3: Ikan hias

SNI 8228-4:2022, Cara Budi Daya Ikan yang Baik. Bagian 4: Ikan air tawar

SNI 8228-5:2022, Cara Budi Daya Ikan yang Baik. Bagian 5: Ikan laut di karamba jaring apung

SNI 8228-6:2022, Cara Budi Daya Ikan yang Baik. Bagian 6: Pembesaran Lobster Laut



Definisi

Cara Budi Daya Ikan yang Baik adalah penerapan cara memelihara dan/atau membesarkan ikan serta memanen hasilnya dalam lingkungan yang terkontrol sehingga memberikan jaminan mutu dan keamanan pangan dari pembudidayaan dengan memperhatikan sanitasi, pakan, obat ikan, dan bahan kimia serta bahan biologis



Pemeringkatan Sertifikat

- Sangat Baik
- Baik
- Cukup



Masa Berlaku Sertifikat


Masa berlaku **4 Tahun** sejak tanggal penerbitan



OSS KBLI

- **03211** – Budi Daya Pisces/ Ikan Bersirip Laut;
- **03213** – Budi Daya Ikan Hias Air Laut;
- **03214** – Budi Daya Karang (Coral);
- **03215** – Budi Daya Mollusca Laut;
- **03216** – Budi Daya Crustacea Laut;
- **03217** – Budi Daya Tumbuhan Air Laut;
- **03219** – Budi Daya Biota Air Laut Lainnya;
- **03221** – Budi Daya Ikan Air Tawar di Kolam;
- **03222** – Budi Daya Ikan Air Tawar di Karamba Jaring Apung;
- **03223** – Budi Daya Ikan Air Tawar di Karamba;
- **03224** – Budi Daya Ikan Air Tawar di Sawah;
- **03225** – Budi Daya Ikan Hias Air Tawar;
- **03227** – Budi Daya Ikan Air Tawar di Karamba Jaring Tancap;
- **03229** – Budi Daya Ikan Air Tawar di Media Lainnya;
- **03251** – Budi Daya Pisces/Ikan Bersirip Air Payau;
- **03253** – Budi Daya Mollusca Air Payau;
- **03254** – Budi Daya Crustacea Air Payau;
- **03255** – Budi Daya Tumbuhan Air Payau;
- **03259** – Budi Daya Biota Air Payau Lainnya.

Mekanisme Sertifikasi Cara Budi Daya Ikan yang Baik (CBIB)





Pasca Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025

Sertifikasi Cara Budidaya Ikan yang Baik (CBIB)


No	Aspek	PP 5 Tahun 2021	PP 28 Tahun 2025
1	Persyaratan	<ol style="list-style-type: none"> NIB Data unit pembudidayaan ikan Gambar layout bangunan dan petakan unit pembudidayaan ikan Struktur organisasi dan uraian tugas Standar operasional prosedur dan formulir pencatatan pembudidayaan ikan 	<ol style="list-style-type: none"> Struktur organisasi dan uraian tugas Data unit pembudidayaan ikan, antara lain: <ol style="list-style-type: none"> Data umum Data budidaya dan produksi Data personel Data fasilitas Gambar tata letak/layout bangunan dan unit pembudidayaan ikan; dan Standar operasional prosedur dan formulir pencatatan budidaya ikan
2	KBLI Terkait	<ul style="list-style-type: none"> KBLI 03211 - Pembesaran Pisces/Ikan Bersirip Laut KBLI 03213 - Budidaya Ikan Hias Air Laut KBLI 03214 - Budidaya Karang (Coral) KBLI 03215 - Pembesaran Mollusca Laut KBLI 03216 - Pembesaran Crustacea Laut KBLI 03217 - Pembesaran Tumbuhan Air Laut KBLI 03219 - Budidaya Biota Air Laut Lainnya KBLI 03221 - Pembesaran Ikan Air Tawar di Kolam KBLI 03222 - Pembesaran Ikan Air Tawar di Karamba Jaring Apung KBLI 03223 - Pembesaran Ikan Air Tawar di Karamba KBLI 03224 - Pembesaran Ikan Air Tawar di Sawah KBLI 03225 - Budidaya Ikan Hias Air Tawar KBLI 03227 - Pembesaran Ikan Air Tawar di Karamba Jaring Tancap KBLI 03229 - Budidaya Ikan Air Tawar di Media Lainnya KBLI 03251 - Pembesaran Pisces/Ikan Bersirip Air Payau KBLI 03253 - Pembesaran Mollusca Air Payau KBLI 03254 - Pembesaran Crustacea Air Payau KBLI 03255 - Pembesaran Tumbuhan Air Payau KBLI 03259 - Budidaya Biota Air Payau Lainnya 	<ul style="list-style-type: none"> KBLI 03211 - Pembesaran Pisces/Ikan Bersirip Laut KBLI 03213 - Budidaya Ikan Hias Laut KBLI 03214 - Budidaya Karang (Coral) KBLI 03215 - Pembesaran Mollusca Laut KBLI 03216 - Pembesaran Crustacea Laut KBLI 03217 - Pembesaran Tumbuhan Air Laut KBLI 03219 - Budidaya Biota Air Laut Lainnya KBLI 03221 - Pembesaran Ikan Air Tawar di Kolam KBLI 03222 - Pembesaran Ikan Air Tawar di Karamba Jaring Apung KBLI 03223 - Pembesaran Ikan Air Tawar di Karamba KBLI 03224 - Pembesaran Ikan Air Tawar di Sawah KBLI 03225 - Budidaya Ikan Hias Air Tawar KBLI 03227 - Pembesaran Ikan Air Tawar di Karamba Jaring Tancap KBLI 03229 - Budidaya Ikan Air Tawar di Media Lainnya KBLI 03251 - Pembesaran Pisces/Ikan Bersirip Air Payau KBLI 03253 - Pembesaran Mollusca Air Payau KBLI 03254 - Pembesaran Crustacea Air Payau KBLI 03255 - Pembesaran Tumbuhan Air Payau KBLI 03259 - Budidaya Biota Air Payau Lainnya
3	Kewajiban	Penerapan pada saat melakukan kegiatan usaha	<ol style="list-style-type: none"> Menerapkan cara budidaya ikan yang baik secara konsisten; dan Menyampaikan laporan kegiatan usaha setiap 6 (enam) bulan sekali atau sewaktu-waktu apabila diperlukan yang memuat paling sedikit: <ol style="list-style-type: none"> Identitas pemilik/ perusahaan; Teknologi yang digunakan; Jenis sarana dan prasarana yang digunakan; Penggunaan tenaga kerja; dan Perkembangan usaha pembudidayaan ikan.
4	Jangka waktu pelayanan	52 Hari	10 Hari
5	Masa berlaku sertifikat	2 - 4 Tahun	4 Tahun
6	Keterangan	<ol style="list-style-type: none"> Diwajibkan kepada dengan skala usaha Menengah dan Besar Tingkat Risiko Menengah Tinggi 	<ol style="list-style-type: none"> Diwajibkan kepada dengan skala usaha Menengah dan Besar Tingkat Risiko Menengah Tinggi



Prosedur Perizinan Berusaha pada Sistem OSS Berbasis Risiko



Alur Penerbitan Perizinan Berusaha



*Lembaga OSS, Menteri/Ka. Lembaga, Ka. DPMPTSP Provinsi a.n. Gubernur, Ka. DPMPTSP Kab/Kota a.n. Bupati/Walikota, Administrator KEK dan Kepala BP KBPBP, sesuai kewenangan.

DAFTAR MASUK

BERANDA INFORMASI REGULASI PANDUAN KONTAK

Rosan Perkasa Roeslani
Menteri Investasi/Dirjen Rehabilitasi
Kapita IKPM Republik Indonesia

Todotua Pasaribu
Wakil Menteri Investasi/Dirjen Rehabilitasi
Kapita IKPM Republik Indonesia

PANDUAN OSS

AJUKAN PERIZINAN USAHA
MIKRO & KECIL

AJUKAN PERIZINAN USAHA
MENENGAH & BESAR

VIDEO

Cara Mengubah
Data Badan Usaha

Cara Mengubah
Data Usaha

Selengkapnya

MASUK SEBAGAI

KEMENTERIAN DAN LEMBAGA

DPMPSTP

KAWASAN

BERLOKASI DI KEK/KPBPB

PENGADUAN MASYARAKAT

PENGUMUMAN

Perpanjangan Waktu Penyampaian LKPM Triwulan II dan Semester I Tahun 2025
10-07-2025

Memanggil Delaku Usaha Untuk Menyampaikan Laporan Kegiatan Penanaman Modal Periode 1-10

Masuk melalui Website
<https://oss.go.id/>

atau melalui

Aplikasi OSS Indonesia



OSS Indonesia

Kementerian Investasi dan Hilirisasi/
BKPM



Scan untuk download